



PUTUSAN

Nomor 295/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : ABDUL MAJID Als AJID Bin ABDUL KHALIK.
2. Tempat lahir : Bekapas;
3. Umur /tanggal lahir : 31 tahun/ 05 Januari 1991 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Bekapas RT.04 Kecamatan Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi
Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022 selanjutnya ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022.
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2022;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
8. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 295 /PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 08 Nopember 2022 Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Prn ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 295/PID.SUS/2022/PTBJM tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 295/PID.SUS/2022/PTBJM tanggal 06 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis baru pemeriksa perkara ini;
4. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 295/PID.SUS/2022/PTBJM tanggal 25 November 2022 tentang Penununjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 295/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 25 November 2022 tentang Penetapan hari sidang;
6. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 09 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2022 Nomor: Regester Perkara PDM-35/Pargan//Enz.2/08/2022, para terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I ABDUL MAJID Als AJID Bin ABDUL KHALIK dan terdakwa II TAUFIK HIDAYAT Als UPIK Bin RUSMADI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 13.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di depan SMPN 1 Batumandi di Desa Batumandi Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wita terdakwa I Abdul Majid dihubungi oleh sdr. Musa (DPO) melalui pesan

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 295 /PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi whatsapp yang meminta TERDAKWA I DAN TERDAKWA II Penyidik Polri : Sejak tanggal 16 Juni 2022 s/d 05 Juli 2022 Perpanjangan PU : sejak tanggal 06 Juli 2022 s/d 14 Agustus 2022 Jaksa Penuntut Umum : Sejak tanggal 11 Agustus 2022 s/d 30 Agustus 2022 terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu dan menjanjikan kepada terdakwa I Abdul Majid untuk memakai narkoba bersama serta upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian disanggupi oleh terdakwa I Abdul Majid. Keesokan harinya, Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wita terdakwa pergi ke rumah terdakwa II Taufik Hidayat untuk mengajak membeli narkoba jenis sabu dan disetujui oleh terdakwa II Taufik Hidayat sehingga keduanya berangkat ke ATM BRI di SPBU Mandingin Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah untuk mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah dikirimkan oleh sdr. Musa ke rekening terdakwa I Abdul Majid.

- Bahwa setelah mengambil uang, keduanya langsung berangkat menuju ke Dusun Kundan Desa Haruyan Dayak Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan nopol DA 4121 EB dimana terdakwa II Taufik Hidayat mengendarai motor dan terdakwa II Abdul Majid membonceng dibelakang, sesampainya di Dusun Kundan keduanya langsung bertemu dengan mr.X (DPO), saat bertemu dengan mr.X (DPO) terdakwa I Abdul Majid langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang kemudian terdakwa I Abdul Majid bawa di tangan kirinya dan menuju ke Desa Batumandi Kabupaten Balangan untuk menemui sdr. Musa (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.50 wita saat kedua terdakwa menunggu sdr. Musa (DPO) di depan SMPN 1 Batumandi tepatnya di Desa Batumandi Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, tiba-tiba keduanya didatangi oleh anggota polisi dari Res Narkoba Polres Balangan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba, langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kedua terdakwa. Saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 295 /PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram berada di atas tanah yang sebelumnya terjatuh dari genggam tangan kiri terdakwa I Abdul Majid, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nopol DA 4121 EB, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan nomor simcard 0831-4778-1674 di saku sebelah kanan celana terdakwa II Taufik Hidayat, 1 (satu) case dompet handphone warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna biru dengan nomor simcard 1: 0831- 4342-7081 dan nomor simcard 2:0813-4656-0722 ditemukan di atas tanah sedangkan 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013-0102-7773-4266 dan uang tunai senilai Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) ditemukan di dalam case dompet handphone warna hitam milik terdakwa I Abdul Majid;

- Bahwa terdakwa I Abdul Majid dan terdakwa II Taufik Hidayat dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.22.0713 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani Dri Waskitho,S.Si.,Apt.,M.Sc SubKoordinator Kelompok Substansi Pengujian Kimia pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa I ABDUL MAJID Als AJID Bin ABDUL KHALIK dan terdakwa II TAUFIK HIDAYAT Als UPIK Bin RUSMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I ABDUL MAJID Als AJID Bin ABDUL KHALIK dan terdakwa II TAUFIK HIDAYAT Als UPIK Bin RUSMADI pada hari Rabu

halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 295 /PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 13.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di depan SMPN 1 Batumandi di Desa Batumandi Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wita terdakwa I Abdul Majid dihubungi oleh sdr. Musa (DPO) melalui pesan aplikasi whatsapp yang meminta terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu dan menjanjikan kepada terdakwa I Abdul Majid untuk memakai narkotika bersama serta upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian disanggupi oleh terdakwa I Abdul Majid. Keesokan harinya, Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wita terdakwa pergi ke rumah terdakwa II Taufik Hidayat untuk mengajak membeli narkotika jenis sabu dan disetujui oleh terdakwa II Taufik Hidayat sehingga keduanya berangkat ke ATM BRI di SPBU Mandingin Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah untuk mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah dikirimkan oleh sdr. Musa ke rekening terdakwa I Abdul Majid.

- Bahwa setelah mengambil uang, keduanya langsung berangkat menuju ke Dusun Kundan Desa Haruyan Dayak Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan nopol DA 4121 EB dimana terdakwa II Taufik Hidayat mengendarai motor dan terdakwa II Abdul Majid membonceng dibelakang, sesampainya di Dusun Kundan keduanya langsung bertemu dengan mr.X (DPO), saat bertemu dengan mr.X (DPO) terdakwa I Abdul Majid langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang kemudian terdakwa I Abdul Majid bawa di tangan kirinya dan menuju ke Desa Batumandi Kabupaten Balangan untuk menemui sdr. Musa (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 295 /PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 13.50 wita saat kedua terdakwa menunggu sdr. Musa (DPO) di depan SMPN 1 Batumandi tepatnya di Desa Batumandi Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, tiba-tiba keduanya didatangi oleh anggota polisi dari Res Narkoba Polres Balangan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba, langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kedua terdakwa. Saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram berada di atas tanah yang sebelumnya terjatuh dari genggam tangan kiri terdakwa I Abdul Majid, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nopol DA 4121 EB, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan nomor simcard 0831-4778-1674 di saku sebelah kanan celana terdakwa II Taufik Hidayat, 1 (satu) case dompet handphone warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna biru dengan nomor simcard 1: 0831- 4342-7081 dan nomor simcard 2:0813-4656-0722 ditemukan di atas tanah sedangkan 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013-0102-7773-4266 dan uang tunai senilai Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) ditemukan di dalam case dompet handphone warna hitam milik terdakwa I Abdul Majid;
- Bahwa terdakwa I Abdul Majid dan terdakwa II Taufik Hidayat dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.22.0713 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani Dri Waskitho,S.Si.,Apt.,M.Sc SubKoordinator Kelompok Substansi Pengujian Kimia pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 295 /PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I ABDUL MAJID Als AJID Bin ABDUL KHALIK dan terdakwa II TAUFIK HIDAYAT Als UPIK Bin RUSMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2022 Nomor Register Perkara: PDM-35/Pargan/Enz.2/08/2022 , para terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL MAJID Als AJID Bin ABDUL KHALIK dan Terdakwa II TAUFIK HIDAYAT Als UPIK Bin RUSMADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa I ABDUL MAJID Als AJID Bin ABDUL KHALIK dan Terdakwa II TAUFIK HIDAYAT Als UPIK Bin RUSMADI dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan Terdakwa I ABDUL MAJID Als AJID Bin ABDUL KHALIK dan Terdakwa II TAUFIK HIDAYAT Als UPIK Bin RUSMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I ABDUL MAJID Als AJID Bin ABDUL KHALIK dan Terdakwa II TAUFIK HIDAYAT Als UPIK Bin RUSMADI, dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I ABDUL MAJID Als AJID Bin ABDUL KHALIK dan Terdakwa II TAUFIK HIDAYAT Als UPIK Bin

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 295 /PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSMADI sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 8/10842/2022 tanggal 16 Juni 2022;
 - 1 (satu) case dompet handphone warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 6013-0102-7773-4266;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna biru dengan nomor simcard 1 :083143427081 dan simcard 2: 081346560722;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan nomor simcard 0831 4778 1674.
- Dimusnahkan.
- Uang senilai Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nopol DA 4121 EB beserta kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II membacakan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 08 Nopember 2022 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDUL MAJID Als AJID Bin ABDUL KHALIK** dan Terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT Als UPIK Bin RUSMADI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 295 /PID.SUS/2022/PT BJM



2. Membebaskan Terdakwa I **ABDUL MAJID Als AJID Bin ABDUL KHALIK** dan Terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT Als UPIK Bin RUSMADI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 3. Menyatakan Terdakwa I **ABDUL MAJID Als AJID Bin ABDUL KHALIK** dan Terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT Als UPIK Bin RUSMADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ABDUL MAJID Als AJID Bin ABDUL KHALIK** dan Terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT Als UPIK Bin RUSMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 8/10842/2022 tanggal 16 Juni 2022 ;
 - 1 (satu) case dompet handphone warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 6013-0102-7773-4266 ;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna biru dengan nomor simcard 1 :083143427081 dan simcard 2: 081346560722 ;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan nomor simcard 0831 4778 1674 ;
- Dimusnahkan ;**
- Uang senilai Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam dengan

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 295 /PID.SUS/2022/PT BJM



No Pol DA-4121-EB beserta kunci kontak ;

Dirampas untuk negara ;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik mengajukan upaya hukum banding melalui Kepala Lapas Kelas IIB Amuntai pada tanggal 09 November 2022 dengan akta permohonan banding Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Prn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II pada tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa I Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik telah mengajukan memori banding tertanggal 16 November 2022 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II pada tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa II tidak mengajukan kontra memori banding, karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 10 November 2022 Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Prn.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 08 November 2022, selanjutnya terhadap Putusan tersebut Terdakwa I Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik mengajukan upaya hukum banding tertanggal 9 November 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai Terdakwa I pada perkara di Tingkat Pertama yang telah mengajukan upaya hukum banding sedangkan Terdakwa II Taufik Hidayat Als Upik Bin Rusmadi serta Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga sesuai dengan PERMA No.51 K/Pid/1982, tanggal 9 Juni 1983, yang pada intinya berbunyi : Karena yang banding hanya Terdakwa I Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sejauh mengenai Terdakwa II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini hanya akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik atas Putusan

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 295 /PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 08 Nopember 2022 itu dengan telah mengajukan upaya hukum banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHAP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Saya Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Paringin berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Masih sangat tinggi, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 jam 13.50 wita di depan SMPN 1 Batu mandi tepatnya di Desa Batu mandi Kec. Batu mandi Kab. Balangan, saat dilakukan penangkapan terhadap saya ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat bersih 0,10 (nol koma nol satu) gram yang terjatuh dari genggam tangan kiri saya Abdul Majid di atas tanah, 1 (satu) case dompet handphone warna hitam, 1 (satu) handphone merk VIVO Y91 warna biru dengan no.simcard 1: 0831-4342-7081 dan no. simcard 2 dan whatsapp : 0813-4656-0722 ditemukan diatas tanah karena saat dilakuan penangkapan sempat terjatuh, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru nomor: 6013-0102-7773-4266 uang senilai Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) ditemukan didalam case dompet Hp warna hitam terdakwa, 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan no. simcard 0831-4778-1674 ditemukan dalam penguasaan terdakwa Taufik Hidayat dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam Nopol DA-4121-EB beserta kunci kontak milik terdakwa Taufik Hidayat;
2. Dan sabu tersebut niatnya akan kami pergunakan atau konsumsi secara bersama sama yaitu Saya SDR ABDUL MAJID ALS AJID BIN ABDUL HALIK, SDR TAUFIK HIDAYAT dan SDR. MUSA dan bukan untuk diperjual belikan;
3. Sabu sabu tersebut beratnya tidak melebihi dari 5 gram;
4. Saya tidak memperjual belikan sabu tetapi saya dijanjikan ikut mengkonsumsi sabu secara bersama sama maka dari itu saya disuruh membeli

halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 295 /PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu untuk digunakan secara bersama sama bahkan uang rokok, uang minyak di berikan oleh SDR MUSA ternyata dia adalah informan polisi yang menjebak saya;

5. Saya belum pernah dihukum;
6. Saya menyesali atas perbuatan saya;
7. Saya mengakui terus terang akan perbuatan saya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka jelaslah Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa perkara ini dan dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan;

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu berat bagi saya dengan menghukum saya dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan.

Maka dengan ini saya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amar bunyinya:

- Menerima permohonan banding dari saya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Paringin No. 75/Pid.Sus/2022/PN.Prn. Pada hari Senin Tanggal 08 November 2022 yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 08 November 2022 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding tersebut;
- Memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 8 November 2022 Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN.Prn serta memori banding, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat



Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 08 November 2022 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga keberatan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 08 November 2022 Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Prn yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa Abdul Majid Als Ajid Bin Abdul Khalik untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 295 /PID.SUS/2022/PT BJM



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Senin tanggal 7 Desember 2022 yang terdiri dari H.Hermawansyah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Wiwin Arodawanti, S.H., M.H dan Ari Jiwantara, S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 06 Desember 2022 Nomor 295/PID.SUS/2022/PT BJM, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. Burhanuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I;

Hakim Ketua Majelis;

Wiwin Arodawanti, S.H., M.H

H.Hermawansyah, S.H., M.H

Hakim Anggota II;

Ari Jiwantara, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti;

H. Burhanuddin, S.H